**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan dan tanpa mendapat balas jasa. Penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat indonesia. Pembangunan nasional indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tentang kewajibannya membayar pajak.

 Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari Pajak Pusat, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah.

 Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, PAD dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukan semakin ketergantungan daerah kepada pusat. Upaya untuk memperkuat APBD sebagai salah satu stimulus pembangunan harus dilakukan dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

 Kabupaten Cianjur adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Ibukotanya terletak di kecamatan Cianjur. Kabupaten ini berbatasan dengan [Kabupaten Bogor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bogor) [Kabupaten Karawang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karawang) dan [Kabupaten Purwakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Purwakarta) di Utara , [Kabupaten Bandung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bandung) , [Kabupaten Bandung Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bandung_Barat), dan [Kabupaten Garut](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Garut) di timur, [Samudra Hindia](https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia) di selatan, serta [Kabupaten Sukabumi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukabumi) di barat. Luas wilayah Kabupaten Cianjur 350.148 [hektar](https://id.wikipedia.org/wiki/Hektar), pemanfaatannya meliputi 83.034 Ha

 (23,71 %) berupa [hutan](https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan) produktif dan [konservasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi), 58,101 Ha (16,59 %) berupa tanah pertanian lahan basah, 97.227 Ha (27,76 %) berupa lahan pertanian kering dan tegalan, 57.735 Ha (16,49 %) berupa tanah perkebunan, 3.500 Ha (0,10 %) berupa tanah dan penggembalaan / pekarangan, 1.239 Ha (0,035 %) berupa tambak / kolam, 25.261 Ha (7,20 %) berupa pemukiman / pekarangan dan 22.483 Ha (6.42 %) berupa penggunaan lain-lain.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Pasal 2 ayat (2) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Parkir,
5. Pajak Reklame,
6. Pajak Penerangan Jalan,
7. Pajak Air Bawah Tanah,
8. Pajak Sarang Burung Walet,
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Serta

10. Pajak Bumi dan Bangunan.

11. Pajak Minrel bukan logam dan batuan.

 Keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah khususnya untuk Kabupaten Cianjur sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Selain itu pajak reklame dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatau pajak. Mengingat kondisi daerah di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal penyelenggaraan Pajak Reklame yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah setempat harus mengeluakan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelayanan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah yang bersangkutan.

Menurut Perda Nomor 02 tahun 2011 Kabupaten Cianjur Tentang Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk manarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat di lihat, di baca, di dengar, di rasakan dan/atau di nikmati oleh umum. Dengan nama Pajak Reklame di pungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur menurut Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 meliputi :

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, striker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide;
10. Reklame peragaan.

Sebagaimana yang dapat dilihat pada Kabupaten Cianjur banyak terdapat reklame yang dipasang oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah, selanjutnya untuk pemasangan Reklame yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum, diplomatik, organisasi publik, internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan warta bulanan ini tidak termasuk dalam objek pajak reklame.

 Penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar / telat membayar dalam Reklame sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintahan Kabupaten Cianjur melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011. Jika tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur maka Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur dapat mengambil tindakan yaitu menghentikan pemasangan Reklame dan kemudian dapat juga membongkar Reklame tersebut karna sudah menyalahi aturan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

 Namun dalam kenyataanya di lapangan masih juga ada pihak-pihak yang tidak melakukan pembayaran terhadap Pajak Reklame, terkadang orang-orang / pihak - pihak setelah melakukan pemasangan Reklame tidak lapor terhadap Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah serta sulit ditemui/dihubungi, baik perorangan maupun perusahaan karena berbagai alasan dan sanggahan. Sehingga tidak melakukan pembayaran terhadap pajak reklame yang telah dipasang.

 Kurangnya pengawasan terhadap pemasangan Reklame dari pihak Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur. Masih adanya pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan tempatnya. Selain itu juga kurangnya ketegasan dari Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur terhadap wajib pajak yang membayar tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah. Adanya pengawasan yang efektif sangat perlu di lakukan oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Cianjur, sebab akan memberikan pengendalian dan kontribusi yang sangat tinggi guna mengatasai terhadap segala masalah dalam pajak reklame di Kabupaten Cianjur.

Adapun dibawah ini adalah rekap piutang pada sektor pajak reklame selama 5 tahun sebelumnya :

 **Tabel 1.1
 Realisasi penerimaan pajak reklame**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Total Pendapatan** |
| 2014 | 50.583.920 |
| 2015 | 75.826.248 |
| 2016 | 72.550.036 |
| 2017 | 67.735.542 |
| 2018 | 516.672.103 |

 *Sumber BPPD Kabupaten Cianjur Tahun 2015-2018*

Dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2015 piutang untuk sektor pajak reklame ada kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 25%. Pada tahun 2016 dan 2017 sektor piutang pajak reklame mengalami penurunan tetapi tidak sejauh di tahun 2014. Tetapi untuk di tahun 2018 piutang Reklame mengalami kenaikan yang sangat dratis.

Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Masih banyak masyarakat yang memasang reklame tetapi tidak lapor terlebih dahulu kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Masih banyak masyarakat yang menunggak dalam membayar Pajak Reklame.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengawasan pajak reklame di Badan Pengelolaandan Pendapatan Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan dengan peneliti amati dilapangan , permasalahan dalam pengawasan Pajak Reklame , sesuai dengan model pengawasan menurut Manullang yaitu :

1. Menetapkan alat ukur (*Standar*) : penentuan atau penetapan standar.

Contohnya :Peraturan yang dipakai untuk pengawasan Pajak Reklame masih belum spesifik.

1. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*) : Perbandingan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan.

Contoh : dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan masih kurang efektif dikarenakan kekuranganya SDM pada pengawasan Reklame.

 Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, peneliti pun akhirnya perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Maka dari itu peneliti mengambul judul “**Pengawasan dalam Pajak Reklame di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur**”

**1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah pengawasan dalam Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur yang tentunya disesuaikan berdasarkan pada ukuran dan tujuan menetapkan alat ukur, mengadakan penilaian, mengadakan tindakan perbaikan.

**1.3 Rumusan Masalah**

Bertolak dari permasalahan tersebut dan melihat dari fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur.
2. Apa saja kendala dalam pengawasan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur.
3. Apa saja upaya dalam pengawasan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur.

**1.4 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana Pengawasan Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur.
2. Mengetahui kendala dalam Pengawasan dalam Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur.
3. Mengetahui bagaimana upaya pengawasan dalam Pajak Reklame di Kabupaten Cianjur.

**1.5 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis, peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengaaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
2. Kegunaan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk sebagai sumbangan pemikiran agar menjadi masukan dan kritikan terhadap permasalahan dalam pengawasan Pajak Reklame.